



Home-Based Plywood Buying and Selling Practices Seen from Islamic Business Ethics (Case Study in Wonokerto Gucialit Lumajang Village)

Mohammad Sholehuddin

Miftahul Ulum Islamic College, Lumajang, East Java, Indonesia



Abstract

The mechanism for buying and selling plywood is that both parties carry out a buying and selling transaction, but if there is a loss, the loss is borne by both parties. And if there is a profit/profit from the buying and selling transaction, then it is divided equally. The problem that occurs is that the sale and purchase transaction is carried out in collaboration between two or more people to contribute funds (or charity) with an agreement that profits and losses are shared together according to the agreement. The results of this research are: 1) The stages of the practical process of buying and selling home plywood are carried out in six stages, namely: a) Collaborating in partnership with companies; b) The company provides work equipment and materials in the form of veneer waste and gume tape; c) Business owners provide activity locations and other needs; d) Veneer waste is brought to the location for the cutting, drying and assembly process to become Veneer Repair; e) Veneer Repair results are sold back to the company at the agreed price; f) Veneer is billed and paid in accordance with the agreed recapitulation with cash payment after the goods are shipped. 2) Review of Islamic Business Ethics towards the Practice of Buying and Selling Home Plywood in terms of the Sharia Contract, namely: a) the practice of buying and selling home plywood is in accordance with Islamic law because the contract carried out is in accordance with the sharia contract; b) In Islamic law, the contract carried out can be referred to as two contracts, namely: Ijarah Agreement and Istishna' Agreement.

Article Info

Keywords:

Buying and Selling Practices, Islamic Business Ethics.

* E-mail address: sholepasopati@gmail.com

Articel Submitted : 17 June 2024
Revised : 20 June 2024

Accepted : 28 June 2024
Published : 30 June 2024



Praktik Jual Beli Triplek Rumahan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang)

Mohammad Sholehuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang Jawa Timur Indonesia



Abstrak

Mekanisme transaksi jual beli triplek seringkali dilakukan dengan syarat jika terdapat kerugian, maka ditanggung oleh kedua belah pihak. Dan apabila dari transaksi jual beli tersebut mendapatkan laba, maka dibagi sama rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan jual beli triplek rumahan dilakukan dalam enam tahap, yaitu: Melakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan, perusahaan menyediakan peralatan dan bahan kerja berupa sampah *veneer* dan *gume tape*, pemilik usaha menyediakan lokasi kegiatan dan kebutuhan lainnya, limbah *veneer* dibawa ke lokasi untuk dilakukan proses pemotongan, penjemuran dan perakitan menjadi *veneer repair*, hasil *veneer repair* dijual kembali ke perusahaan dengan harga yang sudah disepakati, *veneer* yang ditagihkan dan dibayarkan sesuai dengan rekapitulasi yang telah disetujui dengan pembayaran tunai setelah barang di kirim. 2) Menurut etika bisnis Islam praktik jual beli triplek rumahan adalah sesuai dengan syariat Islam karena akad yang dilakukan sesuai dengan akad syariah, dalam syariat Islam akad yang dilakukan dapat disebutkan dengan dua akad, yaitu akad *ijarah* dan akad *istishna'*.

Informasi Artikel

Kata kunci:

Praktik Jual Beli,
Etika Bisnis Islam.

* Alamat email: sholepasopati@gmail.com

Artikel diserahkan : 17 Juni 2024

Direvisi : 20 Juni 2024

Diterima : 28 Juni 2024

Dipublikasi : 30 Juni 2024

Pendahuluan

Dalam perspektif ekonomi Islam, bisnis merupakan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam al-Qur'an dan al-Hadist). Dengan kata lain, suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dijalankan, kecuali ada bukti larangan dari sumber agama (Kitab dan Sunnah) (A. Karim, 2010).

Bisnis adalah sebuah organisasi yang menjual barang dan jasa kepada pembeli dengan tujuan mendapatkan laba keuntungan. Menurut Mahmud Machfoed, bisnis adalah usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Machfoed, 2002). Sedangkan menurut Allan Affuah, bisnis merupakan sekumpulan aktifitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen (Affuah, 2004).

Bisnis dalam perspektif Etika Bisnis Islam merupakan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist). Dengan kata lain, suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dijalankan, kecuali ada bukti larangan dari sumber agama (Kitab dan Sunnah) (A. Karim, 2010).

Dalam berbisnis tidak pernah terlepas dari transaksi jual beli antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Transaksi jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya (Sabiq, 2006). Menukarkan suatu harta dengan suatu harta yang lain dapat berbentuk pertukaran barang dengan barang. Bentuk ini disebut dengan jual beli mu'awadah (barter). Jual beli itu dapat pula berbentuk pertukaran barang dengan uang. Pertukaran barang dengan uang adalah praktik jual beli yang banyak dilakukan dalam masyarakat karena uang itu sebagai *medium of exchange*, yaitu tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menjadi perantara dalam memenuhi kebutuhan manusia yang lain (Nurul Huda et al, 2009). Sedangkan jual beli secara barter sulit dan jarang dilakukan.

Jadi, jual beli merupakan pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawaban penerimaan (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan (Rifa'i & Salomo, 1987). Dasar hukum jual beli diambil dari sejumlah ayat Alquran dan hadits-hadits Nabi Muhammad Saw, antara lain firman Allah surah Al-baqarah 275 : "Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Ditinjau dari aqad jual beli terbagi dalam tiga kategori, yaitu 1) akad dengan lisan, ialah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat; 2) Akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat jual beli mahalnya dengan ijab qabul dengan ucapan; 3) Jual beli dengan perbuatan, atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul. Sedangkan salah satu cara bisnis dalam Islam dapat dilakukan dengan beberapa transaksi, diantaranya

adalah: 1) *mudharabah*; 2) *musyarakah*; 3) *ijarah*; 4) *istishna'*; 5) *salam*; 6) *wadiah*; 7) *wakalah*; 8) *hiwalah*; dan 9) *kafalah*.

Sebagaimana peneliti ketahui bahwa praktik jual beli sudah berkembang di Indoensia, salah satunya adalah jual beli triplek rumahan. Jual beli triplek rumahan dalam Islam adalah hal yang diperbolehkan, karena secara sistematis jual beli triplek rumahan tidak keluar dari syariat Islam. Dalam praktiknya, jual beli triplek rumahan secara syariah ini memiliki beberapa unsur : akad (ijab-qabul), disebut juga shighat; dua pihak yang berakad (*al-âqidâni*), syaratnya harus memiliki kecakapan melakukan tasharruf (pengelolaan harta); obyek akad, disebut juga *al-ma'qûd 'alaihi*, yang mencakup pekerjaan (*al-amal*) dan atau modal (*al-mâl*). Dengan adanya hal-hal diatas maka syahlah sebuah transaksi jual beli triplek rumahan. Praktik jual beli triplek rumahan di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang, sering terjadi dan tidak jarang dengan Praktik tersebut membuat permasalahan antara kedua belah pihak yaitu yang berakad (*al-âqidâni*), dan juga obyek akad, disebut juga *al-ma'qûd 'alaihi*, yang mencakup pekerjaan.

Sebagaimana yang diketahui oleh peneliti, sistem transaksi jual beli triplek dilakukan Desa Wonokerto Gucialit Lumajang adalah seseorang membeli sampah triplek kurang lebih empat juta per truk, kemudian sampah triplek tersebut diolah menjadi triplek, setelah menjadi triplek kemudian disetor kembali kepada penjual sampah triplek tersebut dengan harga empat ribu sampai dengan lima ribu per triplek. Jadi, transaksi jual beli dilakukan dengan memborong sampah produksi triplek dengan harga yang telah disepakati kemudian hasil sampah produksi triplek dijual kembali kepada pihak penjual sampah produksi triplek jika sudah menjadi triplek. Adapun permasalahan yang terjadi di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan bekerja sama antara dua orang atau lebih untuk memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang. Yang menjadi keunikan adalah meskipun mereka orang yang awam dan tidak berpendidikan, mereka melakukan transaksi jual beli sesuai dengan etika agama Islam. Sedangkan yang menjadi alasan ketertarikan peneliti memilih Desa Wonokerto Gucialit adalah disana banyak sekali orang yang merasa terbantu secara finansial. Karena dengan adanya usaha triplek rumahan tersebut, mereka memiliki tambahan penghasilan bahkan hal ini menjadi lowongan pekerjaan bagi mereka yang selama ini menjadi pengangguran. Dan pihak yang mempunyai usaha merasa terbantu dengan jerih payah pekerja disana.

Jadi ketertarikan peneliti adalah karena dalam proses praktik jual beli triplek rumahan di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang adalah dilakukan dengan sistem kerjasam yang sangat mengikat antara perusahaan dengan pengusaha triplek rumahan, mulai dari barang, bahan dan tempat atau lokasi serta sistem pembayarannya. Dan keterarikan peneliti juga dikarenakan dalam praktik jual beli triplek rumahan ini sesuai dengan akad syariah, yakni mempunyai arti perjanjian, persetujuan kedua belah pihak atau lebih dan perikatan.

Tinjauan Literatur

Transaksi jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya (Sabiq, 2006). Jadi yang dimaksud praktik jual beli adalah pertukaran barang dengan uang dilakukan tidak diperlukan untuk dirinya sendiri,

melainkan untuk menjadi perantara dalam memenuhi kebutuhan manusia yang lain dengan ikrar penyerahan dan jawaban penerimaan (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan.

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban. Atau bisa disebut dengan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak (Baidan & Aziz, 2014). Bisnis adalah untuk memberikan pelayanan informasi mengenai peluang usaha dan perdagangan (Rumapea, 2010). Islam adalah Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan kitab suci Al-Qur'an (Partanto & Al-Barry, 2001). Jadi yang dimaksud etika bisnis Islam adalah pelaksanaan bisnis yang dilandaskan pada ketentuan pada syari'at agama Islam seperti Al-Qur'an dan Hadist.

Metode, Data, dan Analisis

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2008). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hal ini dikarenakan bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat karakter yang khas dari kasus atau individu didalam obyek penelitian.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011).

Analisis data ini dilakukan untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dokumentasi yang bertujuan agar peneliti mampu memahami makna dibalik realitas obyek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisa data kualitatif deskriptif karena data yang terkumpul bukan berupa angka-angka tetapi banyak berupa kata-kata atau gambaran. Karena itu peneliti melakukan analisis data dengan beberapa cara yaitu: reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Huberman et al, 1992). Adapun tujuan dari analisis data ini adalah untuk menfalidkan data-data yang sudah masuk sehingga sesuai dengan yang diharapkan dan berkenaan dengan praktik jual beli triplek rumahan ditinjau dari etika bisnis Islam Desa Wonokerto Gucialit Lumajang.

Hasil dan Diskusi

Proses Praktik Jual Beli Triplek Rumahan di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan bawa proses praktik jual beli triplek rumahan di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang dilakukan dengan sistem kerjasama antara pihak perusahaan dengan pemilik usaha rumahan, hal ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pihak perusahaan mengirim Limbah Veneer atau sampah triplek ke tempat pembuat triplek seharga kurang lebih empat juta per truk, kemudian sampah triplek tersebut diolah menjadi triplek, setelah menjadi triplek kemudian disetor kembali kepada perusahaan yang mengirim barang tersebut atau penjual sampah triplek tersebut dengan harga empat ribu sampai dengan lima ribu per triplek. Jadi, transaksi jual beli dilakukan

dengan memborong sampah produksi triplek dengan harga yang telah disepakati kemudian hasil sampah produksi triplek dijual kembali kepada pihak penjual sampah produksi triplek jika sudah menjadi triplek.

Jadi tahapan proses praktik jual beli triplek rumahan di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan

Sebagaimana hasil observasi peneliti bahwa proses praktik jual beli triplek rumahan pertama dilakukan dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan, hal ini dilakukan dengan cara pengajuan kerjasama dengan perusahaan, setelah terjadi kesepakatan antara keduanya maka kemudian pemilik usaha di namakan mitra dari perusahaan. Jadi sebelum barang di kirim ke tempat pengusaha rumahan ini terlebih dahulu melakukan kesepakatan, baik yang berkaitan dengan barang yang akan dikirim, harga, dan proses pembayarannya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka dapat dianalisis bahwa proses praktik jual beli triplek rumahan di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang pertama adalah dilakukan dengan cara kerjasama kemitraan dengan perusahaan, kegiatan ini dilakukan dengan cara pengajuan kerjasama dengan perusahaan, setelah terjadi kesepakatan antara keduanya maka kemudian pemilik usaha di namakan mitra dari perusahaan. Jadi sebelum barang di kirim ke tempat pengusaha rumahan ini terlebih dahulu melakukan kesepakatan, baik yang berkaitan dengan barang yang akan dikirim, harga, dan proses pembayarannya.

2. Perusahaan menyediakan peralatan dan bahan kerja berupa sampah *veneer* dan *gume tape*

Sebagaimana hasil observasi peneliti bahwa setelah terjadi kesepakatan antara keduanya maka pihak perusahaan mengirim barang-barang yang dibutuhkan oleh pengusaha rumahan, seperti peralatan, dan bahannya. Pengiriman barang ini dilakukan sesuai dengan permintaan pengusaha rumahan, seperti yang dilakukan oleh Bapak Sudarman. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka dapat dianalisis bahwa proses praktik jual beli triplek rumahan di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang kedua adalah dilanjutkan dengan cara perusahaan menyediakan Peralatan dan Bahan kerja berupa sampah *veneer* dan *gume tape*. Pengiriman barang ini dilakukan sesuai dengan permintaan pengusaha rumahan.

3. Pemilik usaha menyediakan lokasi kegiatan dan kebutuhan lainnya

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka dapat dianalisis bahwa proses praktik jual beli triplek rumahan di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang, sebelum pengiriman dilakukan maka kewajiban pemilik usaha terlebih dahulu harus menyiapkan tempat dan kebutuhan lainnya, seperti lokasi kegiatan, *hand clipper* 5 ft, gerobak angkut sampah dan *veneer*, pisau *cutter*, isi pisau *cutter* dan kebutuhan lainnya. Semua kebutuhan ini sebagai bukti kesiapan dari pengusaha rumahan untuk melakukan produksi limbah *veneer* menjadi *veneer repair*.

4. Limbah *veneer* dibawa ke lokasi untuk dilakukan proses pemotongan, penjemuran dan perakitan menjadi *veneer repair*

Sebagaimana hasil observasi peneliti bahwa setelah bapak Sudarman memesan sampah triplek dan sampah triplek tersebut datang maka dilanjutkan dengan proses pembuatan triplek, yaitu diawali dengan penjemuran sampah triplek, setelah selesai dijemur, kemudian sampah triplek tersebut di gunting dan dijilid sehingga menjadi *veneer*

repair. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa karyawan, diantaranya adalah Siowati, Suli, Sumailah, Buati, Aminah, Mistar dan Supiani. Mereka semua adalah pekerja atau karyawan yang akan mengelola limbah *veneer* mulai dari proses penjemuran, pemotongan, dan perakitan menjadi *veneer repair*. Mereka semua digaji sesuai hasil yang diperolehnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, maka dapat dianalisis bahwa proses praktik jual beli triplek rumahan di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang ke empat adalah dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu mulai dari pemotongan, penjemuran dan perakitan menjadi *veneer repair*.

5. Hasil *veneer repair* dijual kembali ke perusahaan dengan harga yang sudah disepakati

Sebagaimana hasil observasi lanjutan, bahwa setelah proses penjemuran, pemotongan, pengkilatan hingga barang menjadi triplek maka kemudian pihak perusahaan atau yang mengirim sampah triplek tersebut mengambil barang yang sudah jadi dan langsung membayarnya sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Adapun transaksi jual beli yang dilakukan dengan bekerja sama antara dua orang atau lebih untuk memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, maka dapat dianalisis bahwa proses praktik jual beli triplek rumahan di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang ke lima adalah hasil *veneer repair* dijual kembali ke perusahaan dengan harga yang sudah disepakati.

6. *Veneer* yang ditagihkan dan dibayarkan sesuai dengan rekapitulasi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dengan pembayaran tunai setelah barang dikirim.

Setelah barang sudah di stor ke perusahaan, maka kemudian pemilik usaha rumahan meneri bukti barang diterima dan harga satuan dari barang tersebut serta uang hasil dari barang ayng sudah jadi. Hal ini dilakukan secara terus menerus tanpa ada pembatasan waktu, artinya dalam pengiriman limbah triplek dilakukan sesuai permintaan dan pengiriman barang juga juga sesuai dengan permintaan pemilik usaha rumahan, yang penting sudah ada kesepakatan antara keduanya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka dapat dianalisis bahwa proses praktik jual beli triplek rumahan di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang terakhir adalah setelah barang sudah di stor ke perusahaan, maka kemudian pemilik usaha rumahan meneri bukti barang diterima dan harga satuan dari barang tersebut serta uang hasil dari barang ayng sudah jadi. Hal ini dilakukan secara terus menerus tanpa ada pembatasan waktu, artinya dalam pengiriman limbah triplek dilakukan sesuai permintaan dan pengiriman barang juga juga sesuai dengan permintaan pemilik usaha rumahan, yang penting sudah ada kesepakatan antara keduanya.

Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Triplek Rumahan ditinjau dari Akad Syariah di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang

Sebagaimana hasil temuan peneliti bahwa jika ditinjau dari Etika Bisnis Islam tentang praktik jual beli triplek rumahan di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang adalah sesuai dengan syariat Islam karena akad yang dilakukan sesuai dengan akad syariah, yakni mempunyai arti perjanjian, persetujuan kedua belah pihak atau lebih dan perikatan. Dalam etika bisnis Islam, praktik jual beli triplek rumahan yang dilakukan oleh perusahaan dengan pengusaha rumahan sudah termasuk dalam syariah Islam, hal ini bisa diketahui dari rukun

akad yang dilakukan antara kedua belah pihak dan bisa diketahui dari syarat akad yang dilakukan.

1. Rukun akad praktik jual beli triplek rumahan

Sebagaimana hasil temuan peneliti bahwa rukun akad yang dilakukan perusahaan dengan pengusaha triplek rumahan sesuai dengan syariat Islam, karena kedua belah pihak adalah orang yang berakal, barang yang dijual belikan diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan, terdapat serah terima saat terjadinya akad, adanya kejelasan tentang obyek transaksi dan obyek transaksi bias dikatakan suci atau bukan barang najis, dilakukan dengan ijab qabul, yakni adanya kejelasan dan kesesuaian maksud antara kedua belah pihak dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

2. Syarat akad praktik jual beli triplek rumahan

Jadi jika ditinjau dari Etika Bisnis Islam terhadap praktik jual beli triplek rumahan yang berkaitan dengan akad syariah di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang ini dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, karena proses akad yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam, mulai dari rukun dan syarat jual beli. seperti yang peneliti ketahui bahwa diantara yang menjual dan membeli berakal, dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa) dan *baligh*. Untuk barang yang dibeli sendiri adalah benda yang bersih atau suci, terdapat manfaatnya, barang tersebut merupakan kepunyaan penjual atau orang yang diwakilinya, barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, zat, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

Sebagaimana peneliti ketahui bahwa dalam etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli triplek rumahan ditinjau dari akad syariah di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang dilakukan dengan akad *ijarah*, dimana akad ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sampah triplek untuk diolah kembali menjadi triplek sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan, jadi akad *ijarah* yang dimaksud dalam usaha ini adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud mengolah kembali sampah triplek, sehingga dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan mufakat yang dilakukan oleh perusahaan dengan pengusaha rumahan.

Menurut Hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama *ijarah* ada empat yaitu: 1) dua orang yang berakad, 2) *sighat* (ijab dan qabul), 3) sewa atau imbalan, dan 4) manfaat. Maka dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan antara hasil temuan dengan kajian teori yang dipaparkan, yaitu ditinjau dari Etika bisnis islam terhadap praktik jual beli triplek rumahan yang berkaitan dengan akad syariah di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang ini dibolehkan, karen dalam akad yang dilakukan sesuai dengan akad *ijarah*, dimana akad ini dilakukan dengan maksud mengolah kembali sampah triplek, sehingga dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan mufakat yang dilakukan oleh perusahaan dengan pengusaha rumahan.

Kesimpulan

Tahapan proses praktik jual beli triplek rumahan di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang adalah dilakukan dengan dengan enam tahap yaitu: Melakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan, perusahaan menyediakan peralatan dan bahan kerja berupa sampah *veneer* dan *gume tape*, pemilik usaha menyediakan lokasi kegiatan dan kebutuhan lainnya, limbah *veneer* dibawa ke lokasi untuk dilakukan proses pemotongan, penjemuran

dan perakitan menjadi *veneer repair*, hasil *veneer repair* dijual kembali ke perusahaan dengan harga yang sudah disepakati, *veneer* yang ditagihkan dan dibayarkan sesuai dengan rekapitulasi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dengan pembayaran tunai setelah barang di dikrim.

Tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik jual beli triplek rumahan ditinjau dari akad syariah di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang yaitu sebagaimana berikut: praktik jual beli triplek rumahan di Desa Wonokerto Gucialit Lumajang adalah sesuai dengan syariat Islam karena akad yang dilakukan sesuai dengan akad syariah, yakni mempunyai arti perjanjian, persetujuan kedua belah pihak atau lebih dan perikatan. Hal ini bisa diketahui dari rukun akad yang dilakukan antara kedua belah pihak dan bisa diketahui dari syarat akad yang dilakukan. Dalam syariat Islam akad yang dilakukan dapat disebutkan dengan dua akad, yaitu: akad ijarah, dimana akad ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sampah triplek untuk diolah kembali menjadi triplek sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan, jadi akad ijarah yang dimaksud dalam usaha ini adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud mengolah kembali sampah triplek, sehingga dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan mufakat yang dilakukan oleh perusahaan dengan pengusaha rumahan.

Referensi

- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: Renika Cipta.
- Affuah, Allan. 2004. Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Ar-Romli, Syamsuddin Muhammad. Nihayah Al0Muhtaj, jus 3. 2004. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Anshori, Abdul. 2007. Perbankan Syariah Di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ascarya. 2013. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad syafi'i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firdaus, Muhammad. 2005. Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah. Jakarta, Renaisan.
- Huda, Nurul. Dkk. 2009. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis. Jakarta: Kencana.
- Hubermen. 1992. Michael dan Matehew, Analisis Data Kualitatif . Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Nazir, M. 2003. Metode Penelitian. Jakarta : Galia Indonesia.
- Lexy J. Moleong. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rumapea, Tumpal. 2000. Kamus Lengkap Perdagangan Internasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adi Warman A. 2010. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Machfoed, Mahmud. 2002. Transaksi jual beli dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sabiq, Sayyid. 2006. Fiqih sunnah. Terj. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Rifa'I, Moh. Moh Zuhri. Salomo. 1987. Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar. Semarang: CV Toha Putra.
- Tohir, Muhammad Shohib. 2010. Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir untuk Wanita. Bandung: Jabal.
- Haroen, Nasrun. 2007. Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Suhendi, Hendi. 2002. Fiqih Muamalah; Membahas Ekonomi Islam. Jakarta: Rajagrafindo.
- Wardah, Mushaf. 2010. Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir untuk Wanita. Bandung: Jabal.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Fiqih Muamalah. Jakarta: Amzah.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. Pengenalan Ekonomi Islam. Jakarta, Kencana.
- Rachmat, Syafe'i. 2006. Fiqih Muamalah. Bandung, Pustaka Setia.
- Qal'aji, Muhammad Rawas. 1985. Mu'jam Lughat Al-fuqaha. Beirut: Darun Nafs.
- Suhendi, Hendi. 2009. Fiqh Muamalah. Bandung: Rajawali Pers.
- Ilmi, Makhalul. 2002. Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- Rasjid, Sulaiman. 2011. Fiqh Islam. Bandung; Sinar Baru Algesindo.
- Sudarsono, Heri. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta, P3EI.
- Syafei, Rachmat. 2001. Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia.